

PENGGUNAAN MATA UANG VIRTUAL *BITCOIN* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN

Oleh
Hardi Hermawan ¹⁾
Yasmirah Mandasari Saragih ²⁾
Henry Aspan ³⁾
Fakultas Social Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi ^{1,2,3)}

E-mail:

hardihermawan2552@gmail.com ¹⁾

yasmirahmandasari@gmail.com ²⁾

henryaspan@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The rapid development of technology has brought advances in almost all aspects of human life, especially in new payment methods in e-commerce activities, namely virtual payment instruments or what is commonly referred to as the virtual currency Bitcoin. However, along with the development of Bitcoin, the Bitcoin phenomenon has caused some legal problems with unclear regulations governing the use and legal protections arising from the Bitcoin phenomenon. The purpose of this study is to find out the legal aspects of bitcoin virtual currency as a means of payment, to find out the juridical implications of the use of bitcoin virtual currency in business transactions, to find out the legal protection for parties to business transactions by using bitcoin virtual currency as a means of payment. The writing of this thesis is descriptive which is normative juridical research, and the data collection tool is document study, qualitative analysis. Based on the results of the study, it is known that the legal aspects of the virtual currency bitcoin as a means of payment are still unclear on the legal basis. As a result of this uncertainty, transactions using bitcoin cannot be said to be valid. Bitcoin cannot be said to be a currency, nor can it be said to be electronic money as explained in PBI No. 16/8/PBI/2014 which requires, that electronic money be issued based on the value of the money deposited first by the holder to the issuer. The juridical implication of the use of bitcoin virtual currency in business transactions is that the Government of Indonesia cannot carry out maximum supervision and control over the use of bitcoin in Indonesia, where such supervision and control can be carried out optimally if the government provides recognition of the status of the bitcoin virtual currency in Indonesia, so that cooperation between the government and business companies can be carried out, and minimizing bitcoin abuse due to the lack of clarity of arrangements regarding the use of bitcoin in Indonesia. Legal protection for parties to business transactions using the bitcoin virtual currency as a means of payment due to the absence of clear regulations and recognition of the use of the bitcoin virtual currency in Indonesia causes users of the bitcoin virtual currency in Indonesia to not get legal protection related to the ownership and / or use of bitcoin, so that all risks to ownership.

Keywords: *Bitcoin, Means of Payment, consumers*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia, khususnya pada metode pembayaran baru dalam kegiatan e-commerce, yaitu alat pembayaran virtual atau yang lazim disebut dengan mata uang virtual

Bitcoin. Namun seiring dengan perkembangan Bitcoin, fenomena Bitcoin menimbulkan beberapa masalah hukum belum jelasnya pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan serta perlindungan hukum yang timbul akibat fenomena Bitcoin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran, untuk mengetahui implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin dalam transaksi bisnis, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis dengan menggunakan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif yang merupakan penelitian yuridis normatif dan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen, analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aspek hukum mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran masih belum jelas dasar hukumnya. Akibat ketidakjelasan tersebut transaksi menggunakan bitcoin belum dapat dikatakan sah. Bitcoin tidak dapat dikatakan sebagai mata uang dan juga tidak dapat dikatakan sebagai uang elektronik sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PBI Nomor 16/8/PBI/2014 yang mensyaratkan, bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin dalam transaksi bisnis adalah Pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan pengawasan serta kontrol secara maksimal terhadap penggunaan bitcoin di Indonesia, yang mana pengawasan dan kontrol tersebut dapat dilakukan secara maksimal apabila pemerintah memberikan pengakuan terhadap status mata uang virtual bitcoin di Indonesia, sehingga kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan bisnis dapat terlaksana, dan meminimalisir penyalahgunaan bitcoin karena tidak adanya kejelasan pengaturan mengenai penggunaan bitcoin di Indonesia. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis dengan menggunakan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran disebabkan tidak adanya regulasi yang jelas serta pengakuan terhadap penggunaan mata uang virtual bitcoin di Indonesia menyebabkan para pengguna mata uang virtual bitcoin di Indonesia tidak mendapatkan perlindungan hukum terkait kepemilikan dan/atau penggunaan bitcoin, sehingga segala resiko terhadap kepemilikan.

Kata Kunci: Bitcoin, Alat Pembayaran, Konsumen

1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi ini, berkembang pula kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu dampak dari perkembangan ekonomi yang ada adalah kegiatan e-commerce. Perkembangan e-commerce di dunia juga menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman dan rahasia dan terhadap kebutuhan ini, satu masalah fundamental yang harus diperhatikan ialah kepercayaan. Salah satu alat pembayaran paperless yang berkembang baru-baru ini adalah uang virtual. Uang virtual kemudian mulai menjadi fenomena di masyarakat semenjak kemunculan mata uang kripto (cryptocurrency) sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan ecommerce.

Terdapat berbagai macam pro kontra terkait penetapan status mata uang virtual ini. Rencana pemerintah dalam membuat regulasi mengenai virtual currency yang menjadi agenda pada tahun 2018 ini belum secara konkrit terealisasikan. Bank Indonesia sendiri mengeluarkan pernyataan bahwa tidak akan diaturnya regulasi secara eksplisit terkait bitcoin dalam perundang-undangan. Dampak penggunaan virtual currency ditinjau dari perspektif hukum Indonesia dapat menimbulkan berbagai macam kejahatan yang merugikan dalam beberapa aspek, antara lain aspek ekonomi, aspek hukum, maupun keamanan negara. Akibat dari adanya mata uang virtual ini tidak selalu dipandang negatif oleh kalangan publik, pemanfaatan mata uang bitcoin ini selain dalam proses transaksi

bisa juga digunakan sebagai komoditi investasi. Fenomena Bitcoin menimbulkan beberapa masalah hukum, belum jelasnya pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan serta perlindungan hukum bagi pengguna bitcoin menyebabkan tidak jelasnya konsekuensi hukum yang timbul akibat fenomena bitcoin. Penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran bertentangan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dimana hanya rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Bitcoin yang sering disebut sebagai cryptocurrency atau mata uang kripto menimbulkan beberapa permasalahan yaitu apakah bitcoin sudah memenuhi apa yang disebut sebagai mata uang. Selain masalah bitcoin sebagai alat pembayaran, sistem elektronik bitcoin sendiri juga menimbulkan beberapa masalah hukum, sebuah informasi elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila informasi tersebut berasal dari sistem elektronik yang sah. Maka berdasarkan penjabaran diatas tujuan penulisan adalah untuk mengetahui secara rinci aspek hukum mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran, mengetahui implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin dalam transaksi bisnis, dan mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis dengan menggunakan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Fungsi Uang Sebagai Alat Pembayaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang merupakan alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Alat tukar sebagai komoditi perekonomian terus berkembang dan mengalami pembaharuan dari masa ke masa. Diawali dengan menggunakan sistem barter, alat transaksi yang digunakan berupa garam, kerang

pantai, atau alat yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Alat transaksi di dunia terus berkembang yang pada mulanya menggunakan sistem transaksi barter yaitu sistem tukar menukar suatu barang antara seseorang dengan seseorang yang lain untuk mendapatkan barang atau benda yang menjadi keinginan atau kebutuhan dari pelaku barter tersebut. Perkembangan teknologi serta arus globalisasi yang pesat, pluralisme dari jenis alat tukar semakin bertambah sehingga munculah sebutan mata uang di berbagai negara yang berbeda-beda serta menjadi alat pencermin kedaulatan suatu negara (Mahendra, 2016). Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 11 disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan rupiah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

2.2. Fungsi Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran

Menurut Bank Indonesia, alat pembayaran tunai yang banyak digunakan adalah uang, baik dalam bentuk uang kertas atau uang logam, karena dinilai masih memainkan peran penting dalam transaksi bernilai kecil. Secara umum sistem pembayaran memiliki tujuan yaitu dapat mendorong ekonomi nasional dan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi melalui kondisi lingkungan bisnis yang lebih kondusif serta meningkatkan daya asing dan image perekonomian nasional sehingga dapat mendorong investor asing masuk ke Indonesia (Rinaldi, 2016). Sistem pembayaran dapat diartikan sebagai tatacara dalam pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lainnya yang

disebabkan karena adanya transaksi ekonomi, sehingga dapat dikaitkan dengan alat pembayaran seperti cek, bilyet giro, wesel-wesel, *electronic funds transfer*, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan *e-money* atau uang elektronik seperti *bitcoins* (Dhana, 2015). Menurut fungsinya uang dapat diartikan sebagai suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain dan dapat disimpan. Syarat-syarat sebuah benda untuk dapat dijadikan uang atau alat tukar adalah benda tersebut harus diterima secara umum atau bersifat *acceptability*, agar dapat diakui sebagai suatu alat tukar umum benda tersebut harus memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa (Suparmono, 2014). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang menjelaskan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan rupiah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

2.3. Perlindungan Hukum Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *konsument/consument* (Belanda). Pengertian dari konsumen atau *consument* itu tergantung dari posisi mana ia berada. Pengertian konsumen adalah sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (Shidarta, 2016). Perlindungan konsumen sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, pengusaha, organisasi konsumen dan konsumen itu sendiri. Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut, sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan

konsumen (Susilo, 2015). Era globalisasi mendatangkan masalah lain yaitu perlunya pengaturan norma-norma perlindungan konsumen. Peningkatan terhadap perlindungan konsumen dengan menerapkan dan melaksanakan peraturan yang berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang integratif dan komprehensif sehingga dapat diterapkan secara efektif di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara menyeluruh. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selain konsumen juga terdapat pelaku usaha atau produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa (Sidabalok, 2017). Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, lever, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari pelaku usaha. Pelaku usaha sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen atau pelaku usaha.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in*

books) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis (Hanifah dkk, 2018).

3.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan cara menganalisis data berdasarkan undang-undang (Sunggono, 2014).

3.3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan (library research) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a) Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b) Online yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan (Sunggono, 2014). Analisis data ini dihubungkan dengan penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran ditinjau dari aspek perlindungan hukum konsumen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

- a) Aspek Hukum Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran
Aspek hukum mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran masih belum jelas dasar hukumnya. Akibat ketidakjelasan tersebut transaksi menggunakan bitcoin belum dapat dikatakan sah. Pada dasarnya, ketentuan segala sesuatu terkait dengan kegiatan transaksi di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1320 KUHP perdata tentang syarat-syarat perjanjian. Ketentuan dalam pasal ini juga berlaku dalam transaksi jual beli secara online serta diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang transaksi elektronik. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, sebagai berikut: “Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat”. Bitcoin dan variasinya sering dikatakan cryptocurrency atau mata uang kripto, tidak memenuhi syarat sebagai suatu alat pembayaran baik secara teori maupun secara undang-undang. Pesatnya perkembangan penggunaan bitcoin di kalangan masyarakat inilah yang mendorong Bank Indonesia mengeluarkan pernyataan nomor 20/4/DK0m, yang berisi “Bank Indonesia menegaskan bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Bitcoin tidak dapat dikatakan sebagai mata uang dan juga tidak dapat dikatakan sebagai uang elektronik sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PBI Nomor 16/8/PBI/2014 yang mensyaratkan, bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.

b) Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin

Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin dalam transaksi bisnis adalah perlunya pemerintah untuk mengambil sikap berupa pengakuan terhadap penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia mengingat Indonesia selaku negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari segala bentuk ancaman yang dapat ditimbulkan dari tidak adanya pengaturan mengenai penggunaan bitcoin di Indonesia. Implikasi lain yang dapat ditimbulkan adalah terkait nilai dari bitcoin itu sendiri. Nilai bitcoin ditentukan sendiri oleh pasar, oleh karena itu sikap suatu negara terhadap bitcoin termasuk salah satu sentimen yang dapat mempengaruhi nilai bitcoin, sehingga implikasi dari tidak adanya pengaturan mengenai penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial di Indonesia juga secara langsung mempengaruhi nilai bitcoin pada pasar global. Apabila semakin banyak negara yang menolak eksistensi bitcoin dan tidak menerima bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, maka nilai bitcoin akan terus mengalami penurunan, sebagaimana diketahui

bahwa nilai bitcoin ditentukan dari sentiment-sentimen tertentu, salah satunya adalah ketertarikan publik (public interest) dan kepercayaan publik (public trust) terhadap bitcoin sebagai alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi komersial. Terkait dengan bitcoin ini, Bank Indonesia dalam Siaran Pers Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya menyatakan: Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya.

c) Perlindungan Hukum Bagi Para Pengguna Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis dengan menggunakan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran tidak mendapatkan perlindungan hukum terkait kepemilikan dan/atau penggunaan bitcoin, sehingga segala resiko terhadap kepemilikan dan penggunaan bitcoin harus ditanggung sendiri oleh pengguna bitcoin. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dan agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Sejauh ini bitcoin digunakan sebagai lahan usaha atau bisnis dengan model spekulasi mencari selisih harga yang tujuannya untuk mencari keuntungan dengan cara membeli mata uang digital disaat harga turun dan menjualnya pada harga naik atau tinggi karena nilai tukar mata uang digital selalu berfluktuasi dari menit ke menit. Kehadiran Bitcoin sebagai mata uang virtual di Indonesia sebagai produk elektronik sejak awal sudah menjadi perhatian negara, akan tetapi sampai saat ini pemerintah belum menentukan langkah bagaimana merumuskan peraturan tertulis terkait peredaran dan pengawasannya. Terkait kedudukan hukum bitcoin di Indonesia juga belum ada kepastian hukumnya sebab regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai bitcoin belum ada sehingga masyarakat tidak memiliki pedoman pasti atas apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh pihak pemerintah. Apabila dikaitkan dengan tidak adanya kepastian hukum terhadap kedudukan bitcoin, maka jelas ancaman yang akan ditimbulkan dari tidak adanya kepastian hukum adalah tidak adanya harmonisasi terhadap peraturan-peraturan yang telah berlaku, lebih lanjut hal ini akan menimbulkan dampak sistemik terhadap sistem hukum di Indonesia. Kedudukan bitcoin yang masih berada pada grey area menyebabkan Pemerintah Indonesia harus memberikan kepastian hukum terhadap fenomena Bitcoin yang terjadi di masyarakat, yang mana terdapat dua opsi terkait tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Opsi pertama adalah dengan memberikan

pengakuan, dan opsi lainnya adalah dengan memberikan pernyataan bahwa penggunaan Bitcoin di Indonesia adalah ilegal.

4.2. Pembahasan

Indonesia sampai pada tahun 2018 belum memberikan kejelasan secara eksplisit dan spesifik mengenai regulasi bitcoin. Mengenai pelarangan yang berisi penegasan baru merujuk pada sebuah pernyataan yang berisi penegasan dalam Siaran pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KLI/2018 yang merujuk pada UU No 7 Tahun 2011 dan menyatakan dalam frasa “mengingat belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasinya, penggunaan mata uang virtual rawan dipergunakan untuk transaksi ilegal, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Kondisi transaksi semacam ini dapat membuka peluang terhadap tindak penipuan dan kejahatan dalam bentuk yang dapat merugikan masyarakat, serta selain resiko yang diperoleh dari memiliki dan memperjual belikan mata uang virtual yang memiliki ketidakjelasan underlying asset yang mendasari nilainya, transaksi mata uang virtual yang spekulasi dapat menimbulkan resiko penggelembungan nilai (bubble) yang tidak hanya merugikan masyarakat namun juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan”. Berdasarkan dari penjelasan tersebut sudah sangat jelas dan meyakinkan dan sudah sangat mepertegas bahwa penggunaan bitcoin di Indonesia dilarang karena beberapa pertimbangan faktor di atas. Lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Pasal 27 huruf (a) menyatakan “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selain tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai “kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 34 menyatakan

“Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency, dan penjelasannya yaitu yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik. Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak, yang dapat dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Negara sebagai regulator memiliki peran pengawasan dan memberi perlindungan konsumen, Bank Indonesia telah mengeluarkan peringatan atas penggunaan Bitcoin sebagai upaya perlindungan konsumen dan Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan atas sistem informasi Bitcoin dan memiliki kewajiban administratif dalam memastikan Bitcoin yang merupakan sistem elektronik yang bersifat publik untuk mendapat sertifikasi.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan mata uang virtual bitcoin belum disahkan oleh pihak pemerintah sebagai alat pembayaran dan

kemudian jika ditinjau secara perlindungan hukum terhadap konsumen tentunya sangat beresiko mengalami kerugian dikarenakan tidak adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen dalam menggunakan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2016. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Ramli. 2018. *Cyber Law dan HAKI*. Bandung: Refika Aditama.
- Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gatot Suparmono. 2014. *Hukum Uang Di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Madju.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Man Suparman Sastrawidjaja. 2014. *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya*, Cyberlaw: Suatu Pengantar, Jakarta: Elips.
- Nasution. Az. 2018. *Hukum Perindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya.
- Oka Mahendra. A. A. 2016, *Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang*, Bandung: Bank Indonesia.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shidarta. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

- Sudaryatmo. 2014. *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tiara Dhana. 2015. *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online*, Bogor: Ghalia.
- Zumrotin K. Susilo. 2016. *Penyambung Lidah Konsumen*. Jakarta: YLKI.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.
- Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.